



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR 15 TAHUN 2026  
TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI  
MASYARAKAT (SIPARMAS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengelola sistem dan teknologi informasi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Admin dan Operator SIPARMAS pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat/Jendral/KPU, Sekretariat/KPU Provinsi, dan Sekretariat/KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) di Lingkungan KPU Kabupaten Musi Banyuasin.

KEDUA : Adapun tugas dari Admin dan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) adalah:

Admin SIPARMAS, dengan tugas-tugas:

- a. Mengelola pengguna aplikasi SIPARMAS di KPU Kabupaten Musi Banyuasin
- b. Mengelola kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada di KPU Kabupaten Musi Banyuasin
- c. Monitoring rencana kegiatan dan hasil kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada di KPU Kabupaten Musi Banyuasin.

Operator SIPARMAS, dengan tugas-tugas:

- a. Mengelola kegiatan di KPU Kabupaten Musi Banyuasin
- b. Mengelola IPP di KPU Kabupaten Musi Banyuasin
- c. Mengelola tingkat Partisipasi Masyarakat dan Konten Partisipasi Masyarakat di KPU Kabupaten Musi Banyuasin
- d. Monitoring dan evaluasi kegiatan di KPU Kabupaten Musi Banyuasin.

**KETIGA** : Menetapkan sebagaimana yang tercantum pada DIKTUM KESATU dan KEDUA sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;

1. ADMIN

Nama : Christina Natalia Jesica, S.E., M.I.Pol.  
NIP : 198612252009022005  
Pangkat/Gol: Penata Tk. I/III.d  
Jabatan : Kasubbag Parhumas dan SDM  
No. Hp : 0857-0907-8886

2. OPERATOR

Nama : Nurdini Haryani, S.H.  
NIP : 200101152025062010  
Pangkat/Gol: Penata Muda/III.a  
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan.  
No. Hp : 0831-4333-7798

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 21 Januari 2026

PARAF KOORDINASI		NO. TANGGAL
KASUBBAG KEUANGAN, UMUM, PERHUBUNGAN, TANGGA DAN LOGISTIK		
KASUBBAG BAGIAN TEKNIK PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PENGENDALIAN		
KASUBBAG PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMATIKA		
KASUBBAG PARHUMAS DAN SDM	<i>f</i>	21/1/26

Pt. SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,  
  
ERLAND EVRIANSYAH